



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai " Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai

" Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Ahad tanggal 11 September 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/54/IX/2011, tanggal 12 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan, pernah hidup bersama selama 1 tahun, tetapi tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Qabla Dukhul).

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup serumah secara silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 1 bulan

4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama penggugat merasa tersiksa disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami normal, karena tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh penggugat sehingga menyebabkan penggugat tidak bisa tidur pada malam hari.

5. Bahwa meskipun demikian penggugat dan pihak keluarga penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat, penggugat berusaha membawah tergugat berobat namun kenyataannya tidak ada hasilnya, perselisihan memuncak pada bulan Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat tanpa pamit kepada penggugat dan orang tua penggugat dan tergugat kembali kerumah orang tuanya.

6. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 6 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan .

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan .

Berdasarkan alasan/daji!-dali 1 di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 7 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe.
Kabupaten Wajo Nomor: 454/54/IX/2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saki 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September 2011 di Jalan Sawerigading Utara, Kelurahan Pattirosombe, Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo dan saksi hadir waktu penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan, namun selama itu sering diwamai perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat hanya merabab-rabab tubuh penggugat, sehingga penggugat tidak dapat tidur di waktu malam .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan sebelumnya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat kembali ke rumah orang tuanya , selama kepergian tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak dapat melakukan hubungan batin terhadap penggugat meskipun orang tua dan pihak keluarga telah beberapa kali berusaha membawa ke dukun untuk berobat, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu , bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September 2011 di Jaian Sewerigading Utara, Kelurahan Pattirosombe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 1 bulan., namun selama itu sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat hanya merabab-rabah tubuh penggugat, sehingga penggugat tidak bisa tidur di waktu malam
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan sebelumnya
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan selama itu tergugat pernah kembali menemui penggugat..
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal hanya merabab- rabah tubuh penggugat, akhirnya tergugat kembali kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formii dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2011
- Bahwa penggugat dan tergugat sering teijadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal hanya merabah-rabah tubuh penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 1 bulan lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nalkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut *untuk* menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijeriyah , oieh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Maielis serta Dra. Hj. Rosmiati SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khaeruddin S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya

Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

DRA. HJ. ROSMIATI SH

DRS. H. M. NATSIR

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

Panitera Pengganti,

ttd

UfCHAERUDDIN. S.Ag

Riucian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rd 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salainan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

KAMALUDDIN,SH,MH